



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir , tanggal , pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli.M, S.H, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBH-BS) yang beralamat di Jln. Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, Register No: 06/SK/Pdt/2020/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Umur, pekerjaan petani, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.MII , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat dan agama hindu Bali dan dipuput oleh Pemangku bernama MANGKU KETUT PATER pada tanggal 12 Juni 2013, terbukti dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7324-KW-20072013-0011. (bukti P.1), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dianugerahi 2 orang anak yaitu:
 - a. Revan Rhaditya, seorang anak laki-laki, lahir di Mantadulu tanggal 29 September 2013;
 - b. Anak, seorang anak laki-laki, lahir di Mantadulu tanggal 20 Januari 2016;
 3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Merta Guna Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak di bulan Maret 2017 atau kurang lebih selama 3 tahun;
 4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, walaupun ada pertentangan hal tersebut menjadi bumbu-bumbu dalam rumah tangga;
 5. Bahwa, sejak kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat, mulai menimbulkan ketidakcocokan/pertentangan. Perlahan-lahan sifat dan tabiat Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai acuh tak acuh dalam membina rumah tangga ini serta malas-malasan dalam mencari nafka untuk Penggugat dan kedua anaknya;
 6. Bahwa selain itu, Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena persoalan sepele dan tidak segan-segan memukul Penggugat tanpa ada rasa penyesalan sama sekali;
 7. Bahwa, Penggugat menahan diri dengan bersabar akan sifat Tergugat, berharap suatu saat ada perubahan dari diri Tergugat namun semakin hari perilaku Tergugat semakin menjadi jadi bahkan sering meninggalkan Penggugat bersama dengan kedua anaknya sehari-hari tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya;
 8. Bahwa, karena tidak tahan lagi dengan perilaku dari Tergugat yang sering pergi tanpa ada kabar, sekitar bulan Maret 2017, Penggugat bersama dengan kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau datang ke rumah orang tua untuk bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya sampai saat ini;
 9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah di urai di atas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tujuan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

10. Bahwa Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 7324-KW-20072013-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7324-KW-20072013-0011, yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili atas nama Ikadek Wendi Suhendra yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi KETUT PUTRA YASA
 - Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tetangga rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2013 dengan cara agama Hindu;
 - Bahwa, Pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir mala ikut mengantar kerumah perempuan di Unit 6 saat itu;
 - Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) anak yakni bernama Anakdan Anak;
 - Bahwa, Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2017 dan sampai sekarang sudah tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu karena saksi tetangga rumah;
- Bahwa, yang saksi tahu selama Tergugat pergi tinggalkan Penggugat bersama kedua anaknya ia tidak pernah memberikan nafka selama ini sampai sekarang ini;
- Bahwa, yang saksi tahu tidak ada masalah lain hanya itu saja Tergugat sudah ada 3 (tiga) tahun pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama kedua orang anaknya setelah ia ditinggalkan oleh Tergugat sejak Tahun 2017;
- Bahwa, yang saksi tahu Cuma itu masalahnya karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat bersama kedua orang anaknya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa, yang saksi tahu tidak pernah Tergugat kirimkan biaya nafka kepada Penggugat sampai saat ini;

2. Saksi I KETUT SUJANA

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tetangga rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2013 dengan cara agama Hindu;
- Bahwa, Pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi hadir mala ikut mengantar kerumah perempuan di Unit 6 saat itu;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) anak yakni bernama Anak dan Anak;
- Bahwa, Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2017 dan sampai sekarang sudah tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu karena saksi tetangga rumah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu selama Tergugat pergi tinggalkan Penggugat bersama kedua anaknya ia tidak pernah memberikan nafka selama ini sampai sekarang ini;
- Bahwa, yang saksi tahu tidak ada masalah lain hanya itu saja Tergugat sudah ada 3 (tiga) tahun pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama kedua orang anaknya setelah ia ditinggalkan oleh Tergugat sejak Tahun 2017;
- Bahwa, yang saksi tahu Cuma itu masalahnya karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat bersama kedua orang anaknya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa, yang saksi tahu tidak pernah Tergugat kirimkan biaya nafka kepada Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-20072013-0011 dinyatakan putus karena cerai, dengan alasan bahwa pada tahun 2017 Penggugat bersama dengan kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau datang ke rumah orang tua untuk bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini, sehingga dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KETUT PUTRA YASA dan Saksi I KETUT SUJANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar gugatan dari Penggugat yaitu pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, dimana Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau datang ke rumah orang tua untuk bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal tanggal 12 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan dengan agama hindu sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-20072013-0011 sebagaimana bukti P-2. Dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Revanda Rhaditya dan Anak sebagaimana bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, menyatakan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa alasan kenapa Penggugat dan anak-anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas. Sejak Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkaf kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum No. 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Dengan demikian petitum No. 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-20072013-0011 tertanggal 12 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri malili mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 14 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Peri Mato, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNMII.



La Rusman, S.H.

Mahyudin, S.H.,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 320.000
3. PNBP Surat Kuasa E-court	: 10.000
4. Redaksi	: 10.000
5. Materai	: 6.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000

JUMLAH : 556.000

(Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)